



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 97/HK.03.1-Kpt/3371/Kota/X/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

**DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN
PEMILIH SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna pemberian pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5034);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Republik . . .

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan . . .

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

KEDUA : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 24/HK.03.1-Kpt/3371/Kota/II/2019 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih serta Pejabat

Pengelola . . .

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

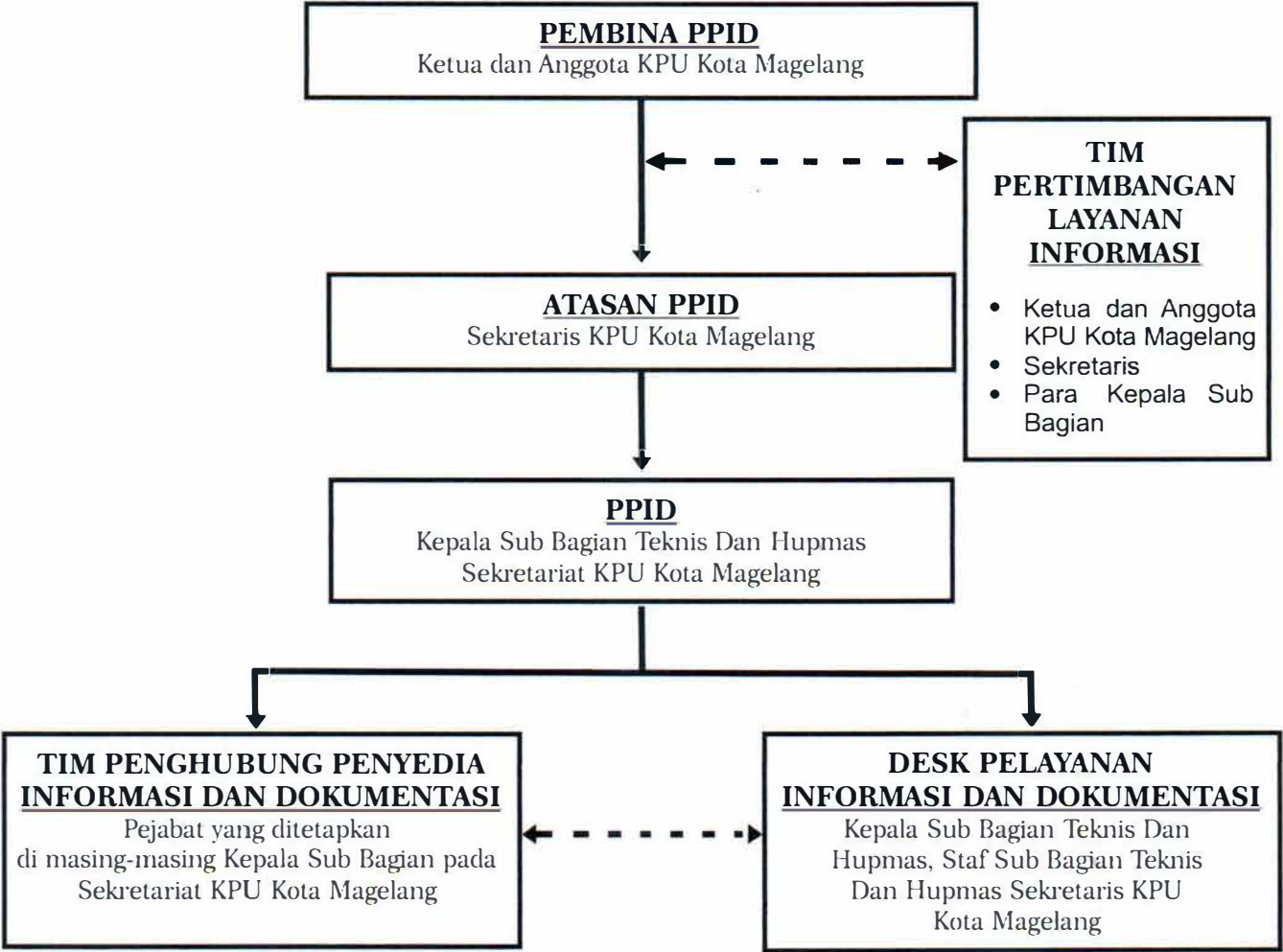
BASMAR PERIANTO AMRON

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 97/HK.03.1-Kpt/3371/Kota/X/2020
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI
DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KOTA MAGELANG



- Keterangan :
1. = garis lurus adalah garis perintah
 2. = garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 15 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 97/HK.03.1-Kpt/3371/Kota/X/2020
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI
DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

A. PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Magelang;
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Magelang;
3. melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kota Magelang.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Magelang.

C. ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Magelang;
2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Magelang;
3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Magelang;
4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Magelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kota Magelang;

2. menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Magelang;
3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Magelang;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

E. TIM PENGHUBUNG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
3. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Magelang.

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

